BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) (Mardiasmo, 2009). Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi untuk meningkatkan potensi yang ada dalam setiap daerah untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerahnya hal ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*".

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi keluasaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pemerintah daerah juga akan mampu guna meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Berdasarkan sistem ini setiap daerah dituntut untuk mencari alternative pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*Sharing*) dari pemerintah pusat ke daerah. Dengan kondisi yang demikian diharapkan peranan investasi swasta dan badan usaha milik daerah sangat diharapkan guna memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dari sisi luar daerah dituntut untuk mencari investor asing agar bersama-sama dengan swasta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan memberikan efek besar, sehingga pemberian daerah otonom memberikan keleluasaan terhadap kepala daerah dalam pembangunan setiap daerah melalui usaha-usaha yang dilakukan setiap daerah. Sumber keuangan atau penerimaan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut Bryson (2007) strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya. Definisi tersebut diperjelas dengan

pendapat yang dipaparkan oleh Andrews, sebagaimana dikutip oleh Grant (1999:10) yang menyatakan bahwa strategi merupakan bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan sedikian rupa sehingga dapat menerangkan dalam usaha apa organisasi tersebut bergerak atau seharusnya bergerak, dan apa jenis perusahaan tersebut atau apa macamnya. Sebagai salah satu cara dalam rangka mempertanggung jawabkan terhadap publik, pemerintah daerah harus mengoptimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (*implementasi*) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Jenis pendapatan ini merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah aparatur pemerintah daerah harus kreatif dan mampu berjiwa wirausaha secara *Corporate* yang berarti pemerintah harus mempunyai pemahaman bahwa proses terjadinya kenaikan PAD di tentukan oleh beberapa aspek seperti

yang telah di jelaskan pada UU No.33 tahun 2004 diatas. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang paling memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD, oleh karenanya perlu adanya penekanan dan pengelolaan secara professional serta transparansi dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah. untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah yang sistematis dan rasional.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah tentang perimbangan dana pusat ke daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat juga belum begitu maksimal, dan begitupun sebaliknya apabila pemerintah tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan semaksimal mungkin juga akan menimbulkan problematika di daerah. Dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, secara otomatis akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal tersebut tentunya akan dapat menunjang pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Adapun menurut Suandy (2011) penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota antara lain adalah:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran Pajak Hiburan,
3. Pajak Reklame,
4. Pajak Penerangan Jalan,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Sarang Burung Walet,
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
10. Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain Pajak Daerah Suandy (2011) menuturkan bahwa Retribusi Daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah sendiri digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum,
    a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
    b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
    c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
    d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
    e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
    f. Retribusi Pelayanan Pasar,

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,

j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus,

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

l. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan,

c. Retribusi Tempat Pelelangan,

d. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

f. Retribusi Rumah Potong Hewan,

g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,

h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,

i. Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usahan Daerah.

3. Retribusi Perizinan

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,

c. Retribusi Izin Gangguan,

d. Retribusi Izin Trayek,

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Alasan penulis memilih Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena Jawa Tengah dari letak geografis merupakan sebagai penghubung antara Jawa Barat dengan Jawa Timur, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis di karenakan berada pada jalur ekonomi di pulau Jawa pada khususnya. Kondisi lain yang sama pentingnya sebagai jalur penghubung dengan luar Jawa, selain juga letaknya yang berada di tengah maka secara tidak langsung sebagai pusat wilayah Nasional bagian tengah. Selain itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaran Pemerintah. Sebagai salah satu daerah otonomi yang terus berkembang menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun profil tentang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota di Jawa Tengah 2014 s/d 2017 dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota di Jawa Tengah 2014 s/d 2017

Tahun	PAD	Pajak Daerah (Prosentase terhadap PAD)	Retribusi Daerah (Prosentase terhadap PAD)
2014	Rp. 8.848.395.378.188	Rp. 2.736.314.486.330 (30%)	Rp. 1.086.846.283.100 (12%)
2015	Rp. 9.793.616.691.582	Rp. 3.096.170.972.870 (31%)	Rp. 799.397.696.056 (8%)
2016	Rp. 11.242.477.994.960	Rp. 3.595.426.025.281 (31%)	Rp. 899.248.327.951 (7%)
2017	Rp. 12.547.513.389.400	Rp. 4.430.713.734.588 (36%)	Rp. 793.109.723.277 (6%)

Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. PAD pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.848.395.378.188, meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 9.793.616.691.582, meningkat dengan signifikan pada tahun 2016 menjadi Rp. 11.242.477.994.960, meningkat dengan signifikan juga terjadi di tahun 2017 menjadi Rp. 12.547.513.389.400 .

Sedangkan kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah utamanya berasal dari Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah. Dari tahun 2014 prosentase yang dihasilkan dari Pajak Daerah sebesar 30% dari PAD periode yang sama, mengalami peningkatan di tahun 2015 prosentase yang dihasilkan dari Pajak Daerah sebesar 31% dari PAD periode yang sama,

Prosentase Pajak Daerah yang sama dihasilkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 31% dari PAD periode yang sama, peningkatan juga terjadi di tahun 2017 dengan prosentase dari Pajak Daerah sebesar 36% dari PAD periode yang sama. Hasil berbeda diperoleh pada prosentase Retribusi yang justru mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 12% dari PAD periode yang sama, tahun 2015 sebesar 8% dari PAD periode yang sama, mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 7% dari PAD periode yang sama, hingga di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6% dari PAD periode yang sama.

Penelitian yang dilakukan Krisna (2013) menyebutkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Bali secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang berbeda pada penelitian periode 2013-2016 di Kabupaten Soppeng dengan hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan segnifikan dan Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak segnifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Andi (2017). Oleh peneliti Prasetya (2014) Analisis pertumbuhan Pajak daerah dan kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak dalam PAD di Kabupaten Gunung Kidul masih dalam kondisi moderat dan masih bisa diupayakan peningkatannya. Penelitian Putri (2015) juga menyebutkan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Cirebon. Penelitian yang dilakukan pada tahun dan obyek yang berbeda oleh

Panjaitan (2017) menyebutkan bahwa hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam. Namun hasil penelitian dengan hasil berbeda pengujian secara parsial menujukan Pajak daerah yang perpengaruh positif dan pengujian secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan peneliti Setyowati (2016) dalam pengujian parsial masih menujukan bahwa kedua penerimaan tersebut secara bersama-sama masih sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas peneliti ingin meneliti mengenai upaya peningkatan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dari penulis tertarik untuk mengambil Penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2017".

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah ini penelitian akan berfokus pada hasil beda yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan hanya faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu variabel independen Pajak daerah(X1) dan Retribusi Daerah (X2) serta variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

Objek yang akan digunakan untuk penelitian termasuk dalam lembaga yang memiliki kriteria yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dengan menetapkan objek di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah yang memang untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cukup dikatakan lebih tinggi dan mampu memberikan determinasidari untuk berkembang sehingga layak untuk diteliti. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap pendapatan asli daerah di ambil dalam rentang waktu 4 tahun (2014-2017). Sebagaimana agar dalam penulisannya tidak terlalu melebar atau terlalu jauh dari pembahasan dan agar tetap terfokus dalam titik permasalahan. Maka penulis memberikan batasan hanya pada definisi dan pengaruh terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta mengenai hal-hal yang akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Rumusan Masalah

Melalui strategi optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan pemerintah daerah juga akan mampu guna meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Dilihat dari latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah diuraikan sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah ?

b. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah ?

c. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris tentang :

a. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

b. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pegetahuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selain itu penelitian ini dapat memberikan gambaran dan acuan kepada masyarakat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

merupakan pendapatan daerah yang digunakan sebagai pendanaan daerah yang nantinya akan dinikmati oleh setiap warga Negara di setiap daerah. Dengan demikian akan menambah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daeraah terhadap pembangunan suatu daerah. Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Manfaat Praktis

Selain itu juga akan memberikan manfaat kepada instansi terkait yang diharapkan dapat selalu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha guna meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.